



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 229 /PDT/2020/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perlawanan antara :

- 1. HATIJA** : Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Enrekang 01-07-1960 Umur  $\pm$  59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Bunggawai, Desa Bubun Lamba RT – RW - Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I** semula **PELAWAN I** ;
- 2. SYAMSUL BACHRI**: Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Cakke 26-08-1948 Umur  $\pm$  71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Ling. Bonto Kapetta I RT – RW- Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II** semula **PELAWAN II** ;

Dalam hal Pembanding I,II semula Pelawan I,II memberikan kuasa kepada DR.MUH. ILYAS BILLAH, SH.,MH, ACHMAD DAINUR A.RM, SH.,MH, HAMZAH SURYADI, SH, HAMZAH,SHI, Kesemuanya, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI), berkantor di Gedung Menara UMI Lt.4, Jalan Urip Sumoharjo KM 05, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor 22/DAF/SK/2019/PN Enr., yang selanjutnya disebut juga sebagai : **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN** ;

**Lawan:**

Hal 1 dari 37 hal Putusan perkara perdata No 229/ PDT/ 2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. HJ. SADDIA T** : Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Abu Bakar Lambogo II Nomor 29, Kelurahan Bara-Baraiya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I** ;
- 2. SETIAH T** : Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Abu Bakar Lambogo Asrama TNI/AD No. B/I, Kelurahan Bara-Baraiya , Kecamatan Makassar, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II** ;
- 3. SADARIAH T** : Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Abu Bakar Lambogo Asrama TNI/AD No. B/I, Kelurahan Bara-Baraiya , Kecamatan Makassar, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III** semula **TERLAWAN III** ;
- 4. RALIAH (AHLI WARIS TARO/BAPAK TARO - ISTRI)**: Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Andi Mangerangi I No.31 RT.007 RW.004, Kelurahan Bongaya , Kecamatan Tamalate, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN IV** ;
- 5. FITRIANY (AHLI WARIS TARO/BAPAK TARO – ANAK KANDUNG)**: Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (ASN), Alamat Jalan Andi Mangerangi I No.31 RT.007 RW. 004 , Kelurahan Bongaya , Kecamatan Tamalate, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING V** semula **TERLAWAN V** ;
- 6. TAUFIK (AHLI WARIS TARO/BAPAK TARO – ANAK KANDUNG)**: Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Alamat BTN Je'ne Cinong Blok CI No.4, RT.001,RW.004, Kelurahan Je'Ne tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VI** semula **TERLAWAN VI** ;
- 7. NINGSIH (AHLI WARIS TARO / BAPAK TARO – ANAK KANDUNG)**: Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Hal 2 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



Mengurus Rumah Tangga, Alamat Permata Hijau Kamp. Tegal RT.004 RW. 014 , Kelurahan Kassi-Kassi , Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VII** semula **TERLAWAN VII** ;

**8. HENNY TARO (AHLI WARIS TARO/BAPAK TARO – ANAK KANDUNG):** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (ASN), Alamat Tidung VI STP.13, No.8, RT.001 RW. 005 , Kelurahan Mappala , Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VIII** semula **TERLAWAN VIII** ;

**9. AFRIANTI (AHLI WARIS TARO/BAPAK TARO – ANAK KANDUNG):** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Andi Mangerangi I No.31, RT.007 RW. 004 , Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING IX** semula **TERLAWAN IX** ;

**10. ANSYAR MAMU :** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING X** semula **TERLAWAN X** ;

**11. D E D I :** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING XI** semula **TERLAWAN XI** ;

**12. JAMALA :** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING XII** semula **TERLAWAN XII** ;

**13. HASANUDDIN :** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING XIII** semula



**TERLAWAN XIII ;**

**14. DARMINCE** : Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,  
Pekerjaan URT, Alamat Dusun Bunggawai Leppangan, Desa  
Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten  
Enrekang , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING  
XIV** semula **TERLAWAN XIV** ;

**15. NASARUDDIN Alias PAPA UNI:** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-  
Laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun  
Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan  
Anggeraja, Kabupaten Enrekang , selanjutnya disebut  
sebagai : **TERBANDING XV** semula **TERLAWAN XV** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 229/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 1 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 229/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 1 Juli 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor: 11 / Pdt.Bth / 2019/ PN Enr., tanggal 30 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Menolak Provisi dari Para Pelawan;

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pembantah yang tidak beritikad baik dan tidak benar;



2. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, masing-masing Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN Enr., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding X, XI, XII, XIII, XIV dan XV semula Terlawan X, XI, XII, XIII, XIV dan XV masing-masing pada tanggal 4 Mei 2020, kepada Terbanding III, IV, V, IX semula Terlawan III, IV, V, IX masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020, kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII pada tanggal 8 Mei 2020, kepada Terbanding VII semula Terlawan VII pada tanggal 11 Mei 2020, dan kepada Terbanding VI semula Terlawan VI pada tanggal 14 Mei 2020 karena tidak hadir pada waktu putusan dibacakan ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 11/Pdt.Bth / 2019 / PN Enr., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020 , untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN Enr., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II dan III semula Terlawan I, II dan III masing-masing pada tanggal 14 Mei 2020;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 11 Juni 2020 , yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 Juni 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Enrekang dengan surat pengantar Nomor; W22-U/95/2157/HPDT/01.02/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, untuk disampaikan kepada pihak Para Terbanding semula Para Terlawan dengan permintaan agar relas penyerahan memori banding kepada Para Terbanding semula Para Terlawan dikirim

Hal 5 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



ke Pengadilan Tinggi Makassar guna kelengkapan berkas perkara perdata tersebut;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II dan III semula Terlawan I,II dan III tertanggal 4 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 7 Agustus 2020, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang dengan surat pengantar Nomor:W22.U13/882/HPDT/02.07/2020, tanggal 10 Agustus 2020;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing, Nomor: 11/ Pdt.Bth/2019/PN Enr., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I,II dan III semula Terlawan I, II dan III masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020, dan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 5 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 11/ Pdt.Bth/2019/PN Enr., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Juni 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **ALASAN BANDING YANG PERTAMA:**

#### **MENGENAI APAKAH PARA PELAWAN MERUPAKAN PIHAK KETIGA:**

**Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Enrekang telah keliru dalam Pertimbangannya yang berpendapat bahwa Para Pelawan tidak benar dan tidak tepat disebut sebagai pihak ketiga;**

#### **ANALISIS DAN TEORI HUKUM:**

Bahwa pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Enrekang tersebut di atas didasarkan dalam pertimbangan pada halaman 28 paragraf ke-7 dan selanjutnya ke halaman 28:



Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan darah antara Taro Tajang (Bapak Taro) sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu yang telah diputus hingga pada tahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia,

**Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan dalam perkara a quo memang tidak terlibat dalam perkara terdahulu tersebut**, namun apabila dilihat dari hubungan sedarah tersebut dan dikaitkan dengan **objek yang disengketakan adalah sama**, Majelis Hakim menilai bahwa antara Para Pelawan dan Tergugat Taro Tajang (Bapak Taro) dalam perkara terdahulu yang telah mendapatkan putusan sampai pada tingkat kasasi memiliki kepentingan hukum yang sama, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan tidak tepat disebut sebagai pihak ketiga;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang yang menganggap Para Pelawan mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat Taro Tajang (Bapak Taro) dalam perkara terdahulu hanya karena Para Pelawan dan Taro Tajang (Bapak Taro) mempunyai hubungan sedarah adalah Pertimbangan yang Keliru, tidak berdasar dan telah Menciderai Rasa Keadilan, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang seolah-olah telah memberikan batasan BAHWASANYA ADANYA HUBUNGAN SEDARAH ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TIDAK IKUT DALAM SUATU PERKARA TERSEBUT TELAH MENGGUGURKAN HAK ORANG-ORANG YANG TIDAK IKUT DALAM SUATU PERKARA TERSEBUT UNTUK MELAKUKAN SUATU LANGKAH HUKUM KELAK DIKEMUDIAN HARI. DAN ADANYA HUBUNGAN SEDARAH MENUNJUKKAN ADANYA KEPENTINGAN HUKUM YANG SAMA PULA;

Bahwa setiap Warga Negara adalah merupakan bagian dari Subjek Hukum subjectum juris dan setiap Subjek Hukum subjectum juris akan melahirkan suatu wewenang hukum rechtsbevoegheid dan dari wewenang hukum rechtsbevoegheid tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban, Hak-Hak keperdataan itulah yang kemudian dikenal oleh Hukum Positif kita sebagai Hukum Privat/perdata/sipil. Dan berangkat dari situlah kemudian melahirkan asas dalam Hukum Perdata "Bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya.;"

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

"anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya."

Bahwa berdasarkan teori-teori hukum tersebut di atas maka Para Pelawan haruslah



dipandang sebagai suatu Subjek Hukum *subjectum juris* yang memiliki hak-hak keperdataannya tersendiri tanpa harus diterwakilkan kepada orang lain, meski sekalipun keluarga dalam hubungan sedarah. Karena bayi dalam kandungan saja sudah memiliki hak-hak keperdataannya tersendiri apatah lagi ketika manusia itu sudah nyata dilahirkan dan sudah tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa sebagaimana keberadaan Para Pelawan;

Bahwa oleh karena Para Pelawan merupakan bagian dari Subjek Hukum *subjectum juris* itu sendiri maka tentu saja dalam perkembangan kehidupannya untuk memenuhi Hak-Hak Keperdataannya yang telah dilanggar oleh orang/pihak lain atau oleh Subjek Hukum *subjectum juris* yang lain maka Para Pelawan secara hakiki mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan kepada siapa saja yang telah melanggar Hak-Hak Keperdataannya tersebut;

**Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH**, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek." Hal. 3 mengatakan: Bahwa **Penggugat** adalah seseorang yang "**merasa**" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "**dirasa**" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

Bahwa untuk itu, oleh karena Para Pelawan adalah merupakan Subjek Hukum *subjectum juris* maka tentu saja Para Pelawan tetap memiliki hak untuk dapat mengajukan Gugatan Perdata ke Depan Hakim tanpa harus di gugurkan haknya oleh Subjek Hukum *subjectum juris* lain yang telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan Perlawanan (Objek Gugatan) yang sama, dalam hal ini Taro Tajang (Bapak Taro), mengingat antara Para Pelawan dan Taro Tajang (Bapak Taro) adalah masing-masing Subjek Hukum *subjectum juris* yang mempunyai kepentingan hukum yang berbeda. Karena Taro Tajang (Bapak Taro) menganggap Harta Peninggalan Tadjang Tarakka (Objek Gugatan Perlawanan) sebagai miliknya *quod non*. Sementara Para Pelawan menganggap bahwa Harta Peninggalan Tadjang Tarakka (Objek Gugatan Perlawanan) adalah merupakan pemberian langsung Tadjang Tarakka kepada Pelawan I semasa Tadjang Tarakka masih hidup dan itu diberikan bukan secara diam-diam akan tetapi diproklamirkan kepada anak-anak Tadjang Tarakka, orang-orang yang hidup serumah dengannya dan para Terlawan K/PDT/2017 tanggal 26 September 2017, Para Pelawan tidak pernah dilibatkan dan ataupun diundang secara patut oleh Para Pihak maupun oleh Pengadilan Negeri Enrekang untuk turut serta mempertahankan Hak-Haknya dalam tetangga-tetangga batas Objek Gugatan Perlawanan tersebut. Jadi dapatlah dikatakan bahwa objek



aquo bukanlah harta warisan, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya tersendiri;

Bahwa mengingat pada perkara terdahulu pada Pengadilan Negeri Enrekang dalam Register Perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Enr tanggal 12 Januari 2016 Jo. Pengadilan Tinggi Makassar Register Perkara Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS tanggal 9 Agustus 2016 Jo. Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor: 1721 perkara a quo. Untuk itu Para Pelawan saat ini masih memiliki Hak Hukum untuk mempertahankan Hak-Hak Keperdataannya privat atas Objek Gugatan yang dipersengketakan antara Hj. Saddia T, DKK melawan Taro Tajang (Bapak Taro), DKK dalam perkara terdahulu, mengingat Objek Gugatan terdahulu yang mereka persengketakan bukanlah milik mereka melainkan milik Pelawan I;

Bahwa dalam perkara terdahulu, Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Enr tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS tanggal 9 Agustus 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1721 K/PDT/2017 tanggal 26 September 2017, telah akan dilaksanakan putusannya oleh Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana Risalah Panggilan Teguran/aanmaning No.2/Pen.Pdt.Aanm.Eks/ 2019/PN.Enr tanggal 3 Oktober 2019, terkait dengan memenuhi isi putusan a quo;

Bahwa atas rencana Pengadilan Negeri Enrekang tersebut, tentu saja Para Pelawan khususnya Pelawan I merasa keberatan, karena Objek Gugatan yang hendak di eksekusi tersebut adalah **jelas-jelas dan nyata merupakan Milik Pelawan I**, sebagaimana bukti yang sudah diajukan di depan persidangan (Vide P – 1 sampai dengan P – 25) dengan dukungan saksi-saksi yang ada (saksi TABBA, saksi SINI alias INDO SINI, dan saksi SYAPRUDDIN);

Bahwa berdasarkan mekanisme dan tata aturan sebagaimana Hukum Acara yang berlaku maka langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh Para Pelawan Khususnya Pelawan I dalam mempertahankan Hak-Hak Keperdataannya atas Objek Eksekusi adalah dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang untuk terlebih dahulu menunda pelaksanaan Eksekusi tersebut sembari memberikan kesempatan kepada Para Pelawan khususnya Pelawan I untuk membuktikan Kepentingan Hukumnya/Kepemilikannya/Haknya atas Objek Eksekusi (sekarang Objek Gugatan Perlawanan) dengan memosisikan diri sebagai Penentang Pelaksanaan Eksekusi a quo atas Objek Hak Milik Pelawan I;

Bahwa mengingat Para Pelawan dalam Gugatan terdahulu tidak ikut serta sebagai pihak yang berperkara, maka Para Pelawan Untuk Gugatan terdahulu akan



dipandang sebagai Pihak Lain (Pihak Ketiga) yang akan ikut masuk untuk mempertahankan Hak-Hak Keperdataannya privat atas Objek Eksekusi. Dan Upaya yang dilakukan oleh Para Pelawan Dalam Perkara yang sudah akan di eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Enrekang Dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai Upaya Hukum Luar Biasa, yakni dalam bentuk Perlawanan Pihak Ketiga derden verzet;

**M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Hal. 299 menjelaskan bahwa derden verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga;

Bahwa mengenai Pihak Ketiga dalam suatu Perkara Perdata sudah ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi yang ada, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn.

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam Pertimbangan Hukumnya memberikan Kaidah Hukum:

Bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv untuk dapat dikabulkan Perlawanan Pihak Ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu:

1. Adanya kepentingan dari Pihak Ketiga;
2. Secara nyata Hak Pihak Ketiga dirugikan;

Pasal 378 Rv, menyatakan:

Pihak-Pihak Ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak;

Pasal 379 Rv, menyatakan:

**Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu, Perlawanan dijatuhkan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini;**

- Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017 telah menetapkan PUTUSAN PENTING LANDMARK DECISIONS sepanjang tahun 2017, dimana ditetapkan 12 Pertimbangan dan kaidah Hukum Penting dalam Putusan Mahkamah Agung RI, dimana pada Putusan ketiga yang terpilih adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 PK/Pdt /2017 tanggal 18 Juli 2017 mengenai Perkara Perdata Umum: Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap

Hal 10 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



Penetapan Eksekusi;

Bahwa dalam Putusan tersebut ditetapkan suatu Kaidah Hukum, yaitu:

“Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bukan merupakan pihak dalam pokok perkara dengan mendalilkan bahwa Pelawan merupakan Pemilik atas objek yang disengketakan.”

**FAKTA HUKUMNYA;**

1. Bahwa dalam Perkara terdahulu sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Enr tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS tanggal 9 Agustus 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1721 K/PDT/2017 tanggal 26 September 2017, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut antara lain:

- HJ. SADDIA T Sebagai Penggugat I;
- SATIAH T Sebagai Penggugat II;
- SADARIAH T Sebagai Penggugat III;
- Melawan:
- TARO TAJANG (BAPAK TARO) Sebagai Tergugat I;
- ANSYAR MAMU Sebagai Tergugat II;
- DEDI Sebagai Tergugat III;
- JAMAL Sebagai Tergugat IV;
- HASANUDDIN Sebagai Tergugat V;
- DARMINCE Sebagai Tergugat VI;
- NASRUDDIN alias PAPA UNI Sebagai Tergugat VII

**(Vide Bukti Surat P-2 ; P-3; P-4);**

**FAKTA HUKUM INI MENGANDUNG PEMBUKTIAN:** Bahwa Para Pelawan tidak pernah terlibat dan atau menjadi pihak dan atau mendapat panggilan secara patut dalam perkara terdahulu;

**ABSTRAK HUKUM DARI FAKTA HUKUM INI:**

Bahwa Para Pelawan (Hatija sebagai Pelawan I dan Syamsul Bachri sebagai Pelawan II) adalah sah dan tepat di sebut sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan Perlawanan ini;

2. Bahwa dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN Enr yang dimohonkan Banding ini, terungkap Fakta sebagaimana tertuang dalam halaman 24 paragraf ke-1, yaitu:

Hal 11 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



Menimbang bahwa dari dua versi hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang fakta-fakta yang tidak dibantah oleh kedua pihak pada pokoknya:

- Bahwa dalam perkara Gugatan Perlawanan (derden verzet) dalam perkara asal/perkara yang dibantah telah ada putusannya yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Enr tanggal 12 Januari 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS tanggal 9 Agustus 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1721 K/PDT/2017 tanggal 26 September 2017;
- Bahwa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut masuk dalam Objek Rencana Eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang sebagaimana Risalah Panggilan Teguran / aanmaning No.2/Pen. Pdt. Aanm. Eks/2019/PN. Enr tanggal 3 Oktober 2019;

**FAKTA HUKUM INI MENGANDUNG PEMBUKTIAN:** Bahwa perkara terdahulu atau perkara yang dimohonkan Perlawanan ini adalah perkara yang sudah berkekuatan hukum yang tetap inkracht van gewijsde dan telah masuk dalam Objek Rencana Eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang;

**ABSTRAK HUKUM DARI FAKTA HUKUM INI:**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang juga telah sependapat dengan Para Pelawan bahwa Para Pelawan belum pernah terlibat dalam perkara terdahulu sehingga saat ini Para Pelawan masuk melawan dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga derden verzet untuk mencegah pelaksanaan eksekusi terhadap harta benda milik Pelawan I (Hatija);

3. Dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN Enr yang dimohonkan Banding ini, terungkap Fakta sebagaimana tertuang dalam halaman 28 paragraf ke-3 dan ke-4, yaitu:

Menimbang, bahwa perkara bantahan (derden verzet) merupakan bentuk bantahan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Para Pelawan yang diberi tanda P.2, P.3 dan P.4 serta bukti surat Para terlawan tertanda bukti T.I.II.III-1, bukti T.I.II.III-5, bukti T.I.II.III-7 yang menjadi pihak Penggugat adalah Hj. Saddia T, Satiah T, dan Sadariah T melawan pihak tergugat yakni Taro Tajang (Bapak Taro), Ansyar Mamu, Dedi, Jamal, Hasanuddin, Darmince, Nasruddin alias Papa Uni;

**FAKTA HUKUM INI MENGANDUNG PEMBUKTIAN:**

Hal 12 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



Bahwa Para Pelawan adalah pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara terdahulu sehingga dalam perkara yang sekarang Para Pelawan masuk sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga;

**ABSTRAK HUKUM DARI FAKTA HUKUM INI:**

Bahwa Para Pelawan (Hatija sebagai Pelawan I dan Syamsul Bachri sebagai Pelawan II) adalah sah dan tepat disebut sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan Perlawanan ini;

- 4. Bahwa** sebagaimana Bukti yang ada dan dikaitkan dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam sidang maka didapatkan Fakta yang tidak dapat dibantahkan bahwa PARA PELAWAN (HATIJA sebagai PELAWAN I dan SYAMSUL BACHRI sebagai PELAWAN II) tidak termasuk sebagai pihak-pihak yang ikut berperkara/terlibat dalam perkara terdahulu, baik dalam kedudukannya sebagai pihak langsung yang ikut berperkara maupun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam persidangan;

BAHWA OLEH KARENA PARA PELAWAN BUKANLAH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERKARA TERDAHULU BAIK SEBAGAI PENGGUGAT MAUPUN SEBAGAI TERGUGAT, MAKA UNTUK PERKARA PERLAWANAN DALAM PERKARA REGISTER NOMOR: 11/Pdt.Bth/2019/PN.Enr, PARA PELAWAN SECARA HUKUM ADALAH SAH DAN TEPAT DIPANDANG / DIDUDUKKAN DALAM POSISI SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM PERKARA A QUO DAN HARUS DINYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PARA PENGGUGAT / PELAWAN ADALAH PARA PENGGUGAT / PELAWAN YANG TEPAT, BENAR DAN JUJUR (PARA PELAWAN ADALAH PEMBANTAH YANG BERITIKAD BAIK DAN BENAR);

- 5. Bahwa** untuk itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Bth/2019/PN.Enr yang dimohonkan banding ini dalam halaman 28 paragraf ke-7 ke halaman 29, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan darah antara Taro Tajang (Bapak Taro) sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu yang telah diputus hingga pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan dalam perkara a quo memang tidak terlibat dalam perkara terdahulu tersebut**, namun apabila dilihat dari hubungan sedarah tersebut dan dikaitkan dengan **obyek yang disengketakan adalah sama**, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pelawan dan Tergugat Taro Tajang (Bapak Taro) dalam perkara terdahulu yang telah mendapatkan putusan sampai

Hal 13 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



pada tingkat kasasi memiliki kepentingan hukum yang sama, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Para Pelawan tidak benar dan tidak tepat disebut sebagai pihak ketiga;

**Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang tersebut haruslah dipandang sebagai suatu pertimbangan yang keliru, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Doktrin Hukum, Undang-Undang dan Hukum Acara, serta Yurisprudensi yang dipedomani selama ini,** karena telah menyangkut-pautkan antara hubungan kekerabatan/hubungan sedarah antara Subjek Hukum subjectum juris dengan Hak-Hak Keperdataan dari Subjek Hukum subjectum juris itu sendiri. Padahal Hak-Hak Keperdataan dari Subjek Hukum subjectum juris, tidak pernah akan hilang hanya karena Hak-Hak Keperdataan atas Suatu Objek Hak (Objek Gugatan) dari Subjek Hukum subjectum juris tersebut sudah terlebih dahulu di Gugat di Depan Persidangan oleh kerabatnya yang lain atas Suatu Objek Hak (Objek Gugatan) yang sama, dalam klaim kepemilikan atas Suatu Objek Hak (Objek Gugatan) yang berbeda, meski masing-masing pihak kerabat/sedarah mengakui Kepemilikan Hak nya atas Suatu Objek Hak (Objek Gugatan) yang sama tersebut;

#### **ALASAN BANDING YANG KEDUA:**

#### **MENGENAI APAKAH PARA PELAWAN MEMPUNYAI HAK ATAS OBJEK PERKARA (OBJEK GUGATAN PERLAWANAN):**

**Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang telah keliru dalam Pertimbangannya yang berpendapat bahwa Tidak Ada Satupun Alat Bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Pelawan mempunyai Hak Kepemilikan atas Obyek Perkara ini**

#### **ANALISIS DAN TEORI HUKUM;**

Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang tersebut di atas didasarkan dalam pertimbangan pada halaman 26 paragraf ke-3 dan ke-4 dan selanjutnya ke halaman 27, halaman 27 paragraf ke-1, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan kepemilikan atas Obyek sengketa tersebut karena telah dipertimbangkan dalam perkara asal/perkara yang dibantah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perkara bantahan (derden verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah) dan haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa lembar buku letter C Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Bukti surat P-6 berupa buku Rincik Desa Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, bukti P-7 berupa Out DHKP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, bukti surat P-8 berupa foto aplikasi letak obyek pajak dan data obyek pajak, bukti P-9 berupa gambar situasi obyek pajak gugatan perlawanan, bukti P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, bukti P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, bukti surat P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, merupakan bukti pembayaran pajak dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan tentang kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, sehingga bukti-bukti surat ini Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 berupa Surat Permohonan Penjelasan terdaftar tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Tadjang Tarakka, bukti surat P-14 berupa Jawaban Surat Permohonan Penjelasan tertanggal 30 Maret 2019 atas nama Ibu Hatijah, bukti surat P-15 berupa surat keterangan Hatija, bukti surat P-16 berupa Surat Pernyataan Pemberian hak tertanggal 16 September 2019 atas nama Syamsul Bachri, bukti surat P-17 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Syarifuddin (Kepala dusn Bunggawai), bukti surat P-18 berupa Surat Pernyataan Asal Usul Kepemilikan Tanah tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Sini (Indo Sini), bukti surat P-19

berupa Surat Pernyataan Batas Lokasi Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Tabba (Ambe Tabba), bukti surat P-20 berupa Surat Pernyataan batas Lokasi Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama H. Ganing, bukti surat P-21 berupa Surat Keterangan Tertanggal 8 september 1978 atas nama Baddu Sabang, bukti surat P-22 berupa Surat Pernyataan Pemalsuan Tanda tangan Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Tabba (Ambe Tabba), bukti surat P-23 berupa Surat Pernyataan Pemalsuan Tanda Tangan Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Sabura, bukti surat P-24 berupa Surat Keterangan Nomor 132/BAPEDA/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dan bukti surat P-25 berupa Surat Keterangan tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Kepala Dusun

Hal 15 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



Bunggawai Desa Bubun Lamba atas nama SYARIFUDDIN. Kesemua bukti surat tersebut hanya berupa surat keterangan/ Pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan obyek perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, sehingga kesemua bukti surat tersebut Majelis Hakim Kesampingkan;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Enrekang yang menganggap khususnya Bukti yang diberi tanda:

**P – 5 :** Bukti Kepemilikan Hak Yang bersumber dari Lembaran Buku Letter C untuk Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang sekarang menjadi Dusun Bunggawai Desa Bubun Lamba;

**P – 6 :** Lembaran Buku Letter C sebagai Dasar Kepemilikan Hak Keperdataan TADJANG TARAKKA (PELAWAN I), sebagaimana Buku Rincik-1 untuk Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang sekarang menjadi pegangan pemerintahan setempat untuk Dusun Bunggawai Desa Bubun Lamba;

Yang hanya dianggap merupakan bukti pembayaran pajak dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan tentang kepemilikan sbagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, **adalah Pertimbangan yang Keliru, tidak berdasar dan telah Menciderai Rasa Keadilan;** Bahwa jika kita merujuk kepada bunyi Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, yaitu:

- **HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (R.I.B.)**

#### **Pasal 195 Ayat (6)**

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita **MILIKNYA**, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.”

#### **Pasal 208**

#### **Pasal 206 s/d pasal 208**

**(Ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951).**

- **REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA ENMADURA. (RBg.)**  
**REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA.**

Hal 16 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



**Pasal 206 Ayat (6)**

Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan **HAK MILIK** yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan Hakim.”

**Pasal 228**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam tiap pasal sebelumnya berlaku juga dalam hal pihak ketiga melawan pelaksanaan berdasarkan pernyataan sebagai **PEMILIK** barang-barang yang disita.
- (2) Terhadap keputusan-keputusan berdasarkan pasal ini dan pasal-pasal 226, 231 dan 240, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai banding.

Bahwa isi dari Pasal-Pasal tersebut diatas, tidak ada satupun yang memberikan batasan kalau (**MILIKNYA, HAK MILIK, dan PEMILIK**) itu, harus dibuktikan dengan menggunakan Bukti Surat Formal apa. Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang juga dalam Pertimbangan Hukum-nya tidak memberikan penjelasan secara legalitas formal tentang apa dan bagaimana seharusnya bentuk bukti Kepemilikan yang dimaksud;

Bahwa Pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memaknai kata **MILIKNYA, HAK MILIK, dan PEMILIK** kedalam frasa kata “**KEPEMILIKAN**” yang lalu dipersempit lagi makna **MILIK** hanya sebatas pada bukti formal: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah, adalah suatu pertimbangan hukum yang sempit dan jauh dari kajian Hukum yang mendetail, terarah dan tajam yang semestinya dilakukan oleh seorang Hakim, apalagi dalam kapasitasnya sebagai Majelis Judex Facti, yang terikat akan model keputusan hanya atas dasar Bukti dan Fakta;

Bahwa untuk itu semestinya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang harus mempunyai referensi yang mumpuni dan memadai akan teori tentang “Kepemilikan” Tanah di Indonesia yang dijadikan sebagai bahan dan acuan dasar pemikiran dalam mengsinkronisasikan antara Teori Hukum Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Bukti serta Fakta yang terungkap di depan persidangan, baru kemudian memutus Sengketa/Permasalahan yang ada;

Bahwa jika kita menilik Pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada halaman 26 paragraf ke-3 :

”.... sehingga Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan perkara bantahan



(derden verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg **karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah)....”**

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang hanya menuliskan: **“kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah)**, tanpa mampu menjelaskan dan menguraikan KEPEMILIKAN ITU APA?, HAK MILIK ITU APA?, HAK GUNA BANGUNAN ITU APA?, HAK GUNA USAHA ITU APA?, HAK PAKAI ITU APA?, DAN HAK GADAI ITU APA?, DAN KESEMUANYA ITU HARUS DIBUKTIKAN DENGAN APA?;

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang secara parsial berpendapat bahwa Bukti pembayaran pajak tidak dapat digunakan untuk membuktikan tentang kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, dan menganggap bahwa bukti-bukti Para Pelawan berupa: surat P-5 berupa lembar buku letter C Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Bukti surat P-6 berupa buku Rincik Desa Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, bukti P-7 berupa Out DHKP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, bukti surat P-8 berupa foto aplikasi letak obyek pajak dan data obyek pajak, bukti P-9 berupa gambar situasi obyek pajak gugatan perlawanan, bukti P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, bukti P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, bukti surat P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, hanya merupakan bukti pembayaran pajak;

Bahwa padahal pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, tidak memberikan batasan dan pengertian mengenai **BUKTI MILIK** itu seperti apa;

Bahwa oleh Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, **penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018** tentang pemberlakuan Rumusan-Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, pada rumusan kamar hukum perdata pada poin 2, sebagai bahan pertimbangan **untuk fokus pada kepemilikan obyek**

Hal 18 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



**Perkara yang diajukan oleh pihak ketiga, adalah suatu hal yang keliru.** Pertimbangan ini dapat kita lihat pada halaman 25 paragraf ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan secara saksama, yang menjadi substansi gugatan Para Pelawan adalah mengenai bantahan (Derden Verzet) bukan mengenai perlawanan terhadap putusan Verstek yang upaya hukumnya adalah Perlawanan (Verzet), sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Para Pelawan adalah Perkara bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar hukum perdata pada poin 2 dinyatakan:

Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Gadai Tanah), tentang “Kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar putusan, dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang telah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara gugatan bantahan terhadap penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang sebagaimana Risalah Panggilan Teguran/aanmaning No.2/Pen.Pdt.Aanm.Eks/ 2019/PN.Enr tanggal 3 Oktober 2019 berfokus pada kepemilikan obyek perkara dan diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Bahwa seharusnya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang memahami jika SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) bukanlah merupakan bagian



dari Hukum Acara dan bukan merupakan rujukan hukum formil yang tepat. Oleh karena hanya yurisprudensi lah yang merupakan satu-satunya rujukan hukum formil di Indonesia. Ini sejalan dengan Penegasan Djoko Sarwoko sebagai Hakim Agung yang diangkat sejak tanggal 14 September 2004, yang juga mantan Juru Bicara Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Buku II Mahkamah Agung tersebut bukan merupakan Hukum Acara, karena hanya merupakan buku pintar bagi Hakim. Oleh karena itu jika ada penalaran hukum legal reasoning yang lain boleh saja hakim berpendapat berbeda dan mengabaikan Buku Pedoman tersebut;

Bahwa jika demikian halnya seharusnya jedex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengambil rujukan berdasarkan seluruh Undang-Undang dan Peraturan mengenai Kepemilikan tanah Bahwa jika demikian halnya seharusnya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengambil rujukan yang ada, histori kepemilikan tanah di Indonesia serta rujukan yurisprudensi, lalu menyangdingkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pelawan dan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barulah kemudian memutuskan dengan sebenar-benarnya;

Bahwa jika merujuk kepada Bukti Kepemilikan Tanah, maka harus di pahami secara histori, bahwa secara garis besar Kepemilikan Tanah di Indonesia terbagi dalam dua fase besar, yaitu fase Penjajahan, dimana Indonesia masih dalam wewenang dan kekuasaan Hindia Belanda (sebelum Kemerdekaan RI) dan fase Kemerdekaan, dimana Indonesia sudah lepas dalam wewenang dan kekuasaan Hindia Belanda (setelah Kemerdekaan RI);

Bahwa pada fase penjajahan Hindia Belanda, hak-hak atas tanah di Indonesia dikelompokkan kedalam 3 jenis hak, yaitu:

1. **HAK-HAK ASLI INDONESIA**, yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat;
2. **HAK-HAK BARAT**, yaitu hak-hak atas tanah menurut Hukum Barat, yaitu hukum yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia bersamaan dengan Hukum Eropa. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan asas konkordansi dengan menerapkan aturan yang berlaku di Negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia serta:
3. **HAK-HAK ATAS TANAH DAERAH YANG DI ATASNYA MASIH ADA PENGUSAHAAN DARI KERAJAAN SETEMPAT**, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera Timur dan daerah-daerah swapraja lainnya (Mudjiono : 2007);

Bahwa salah satu **HAK-HAK ASLI INDONESIA**, yaitu: hak-hak atas tanah



menurut hukum adat. Terhadap kepemilikannya atas tanah menurut hukum adat yang ada di pulau Sulawesi dibuktikan dalam bentuk Surat yang lazim disebut sebagai Rincik Letter C;

Bahwa sampai pada sebelum tanggal 24 September 1960 maka skema/dasar penentuan objek pajak untuk tanah-tanah Negara Hindia Belanda/Indonesia adalah didasarkan atas status kepemilikan baik Hak Milik Barat maupun Hak Milik Adat, dimana hanya Tanah Milik yang dikuasai dan dikerja sendiri yang dikenakan pajak verponding atau landrete. Jenis-jenis pajak itu secara berurutan berupa: Verponding Eropa, Verponding Indonesia, Landrete (pajak bumi), dan Pajak Hasil Bumi/PHB. Kesemuanya itu tertuang dalam bentuk surat yang oleh masyarakat umum lazim disebut sebagai surat: Petuk/Petok, Pipil, Girik, Rincik, Surat Letter C;

Bahwa pengenaan pajak dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Pajak atas nama Sang Pemilik Tanah yang mengerjakan sendiri tanahnya, yang untuk kalangan masyarakat Sulawesi dikenal dengan sebutan girik atau rincik atau surat Letter C yang fungsinya sebagai bukti tanda seorang Pemilik Tanah (kepemilikan atas tanah) yang dikerjakan/digarapnya sendiri dan sekaligus sebagai bukti telah bayar pajak. Hal ini sekaligus bertujuan untuk pendataan tanah-tanah Hak Milik yang dikuasai secara adat atau turun temurun. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak dari rakyat ke pihak pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak kepemilikan sekaligus bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan kepada Pemerintah;

Bahwa setelah tanggal 24 September 1960 sampai pada tahun 1985 kembali diadakan perbaikan sistem perpajakan/pembayaran Tanah Milik yang dikuasai masyarakat, sehingga terjadi verifikasi/pembaharuan/pemutihan Petuk/Petok, Pipil, Girik Rincik, Surat Letter C;

Bahwa pada tahun 1985 pembayaran pajak terhadap tanah-tanah yang dikuasai/digarap oleh masyarakat kesemuanya dilebur menjadi PBB/SPPT (Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), yang fungsinya menjadi: Pajak dikenakan bagi yang menguasai/menikmati di atas tanah miliknya sendiri/milik orang lain atau atas Tanah Negara (sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan);

Bahwa seiring dengan berkembangnya zaman, maka keberadaan Rincik Letter C sebagai pegangan Hak Milik Lama atas kepemilikan Bidang Tanah secara

Hal 21 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



adat oleh masyarakat luas saat ini yang belum sempat dikonversi surat kepemilikannya kedalam bentuk surat Hak Milik Baru, dalam hukum pembuktian memang tidak secara mutatis mutandis disejajarkan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik, akan tetapi Rincik Letter C tetap harus didukung oleh bukti-bukti yang lainnya, Mengingat Rincik Letter C, oleh Pemerintah Republik Indonesia tetap masih diakui sebagai pegangan bukti Hak Milik Lama, atas tanah-tanah yang dikuasai secara turun-temurun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat sekitar yang harus dikonversi menjadi Surat Hak Milik Baru sebagaimana aturan Hukum dan Perundang-Undangan;

Bahwa hal ini sejalan dengan berbagai aturan Hukum yang ada, antara lain:

**1. PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH.**

**Pasal 1**

Atas permohonan yang berkepentingan, maka **konversi hak-hak** yang disebut dalam Pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai **dapat ditegaskan** menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 No. 28), sepanjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan;

**Pasal 3**

**Permohonan untuk penegasan tersebut** dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai:

- a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/Verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
- b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang:
  1. membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut;
  2. Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;

Hal 22 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



3. menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual-beli tanahnya);
- c. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 sub b;

**2. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH;**

**Pasal 60**

- (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan **PENDAFTARAN HAK-HAK LAMA** sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (2) **Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
  - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
  - c. **Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang ber-sangkutan**, atau
  - d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
  - e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,

Hal 23 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau

- f. **PETUK PAJAK BUMI/LANDRENTE, GIRIK, PIPIL, KETITIR DAN VERPONDING INDONESIA** sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau;
  - g. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  - h. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  - i. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
  - j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
  - k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;
  - l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
  - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;
- (3) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik

Hal 24 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;

(4) Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Ajudikasi dapat:

- a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut;
- c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;

(5) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi dan diberikan tanda terima;

(6) Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan;

3. Apabila pemegang hak berhalangan, penyerahan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24  
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.**

**Pasal 24**

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

**4. YURISPRUDENSI.**

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 84K/Sip/1973, tanggal 25-6-1973.

Dalam Perkara antara Karsilah melawan Baeh dan Wari Dengan Susunan Majelis Hakim Agung RI:

1. Prof. R. Subekti, SH;
2. Bustanul Arifin, SH;
3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito, SH;

Bahwa dalam Putusan tersebut ditetapkan suatu Kaidah Hukum, yaitu:

***“Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.”***

Artinya bahwa Bukti Hak Milik oleh masyarakat dalam bentuk Buku Desa (Letter C) sebagai Hak Milik Adat dapat diakui sebagai Hak Milik Adat, sepanjang didukung oleh Bukti-Bukti Pendukung yang lainnya;

**FAKTA HUKUMNYA;**

1. Bahwa dalam Perkara Perlawanan ini maka Para Pelawan telah dapat membuktikan adanya KEPENTINGAN/HAK ATAS OBYEK PERKARA (OBJEK GUGATAN PERLAWANAN) sebagaimana Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pelawan dengan dukungan saksi-saksi yang sudah diajukan yang salah satunya adalah saksi dari Pemerintahan Setempat yaitu Kepala Dusun Bungawai taun 2005 sampai sekarang (Syapruddin);
2. Bahwa adapun **Bukti Surat Utama** yang dijadikan dasar utama Para Pelawan dalam Perkara Perlawanan ini adalah:

**P - 5, sesuai asli;**

Hal 26 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



**Berupa:** Bukti Kepemilikan Hak atas Objek Gugatan Perlawanan yang masih tercatat atas nama TADJANG TARAKKA, yang dijadikan dasar Hak PELAWAN I, yang bersumber dari Lembaran Buku Letter C untuk Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang sekarang menjadi Dusun Bunggawai Desa Bubun Lamba;

**P - 6, sesuai asli;**

**Berupa:** Lembaran Buku Letter C sebagai Dasar Kepemilikan Hak Keperdataan TADJANG TARAKKA (PELAWAN I), sebagaimana Buku Rincik-1 untuk Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang sekarang menjadi pegangan pemerintahan setempat untuk Dusun Bunggawai Desa Bubun Lamba;

**P - 9, sesuai asli;**

**Berupa: GAMBAR SITUASI objek gugatan perlawanan;**

3. Bahwa adapun **Bukti Surat Pendukung Utama**, sebagai bahan acuan yang mendukung akan kebenaran keberadaan Bidang Tanah Pelawan I, yang samapai saat ini masi tercatat sebagai bidang tanah milik Tadjang Tarakka (kakek Pelawan I), dimana kepemilikan Tadjang Tarakka atas Objek Bidang Tanah *a quo* masih diakui *eksistensinya* oleh Masyarakat dan Pemerintahan setempat:

**P - 7, sesuai asli;**

**Berupa:** Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, dimana atas Objek Gugatan Perlawanan dimaksud masih tercatat kepemilikannya atas nama Tadjang Tarakka;

**P - 8, sesuai asli;**

**Berupa:** Data Letak Objek Pajak dan Data Subjek Pajak masih tercatat atas nama Tadjang Tarakka;

**P - 10, sesuai asli;**

**Berupa:** SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG 2015 masih tercatat atas nama Tadjang Tarakka;

**P - 11, sesuai asli;**

**Berupa:** SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG 2016 masih tercatat atas nama Tadjang Tarakka;

**P - 12, sesuai asli;**

Hal 27 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



**Berupa:** SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG 2019 masih tercatat atas nama Tadjang Tarakka;

Bahwa Bukti Surat Utama dan Bukti Surat Pendukung Utama di atas adalah merupakan Pembuktian yang Kuat dan Sempurna dari Para Pelawan oleh karena kesemuanya telah diperlihatkan dan telah dicocokkan dengan aslinya secara patut di depan persidangan. Dan telah pula dipertimbangkan secara penuh oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, meskipun kemudian *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang telah keliru dalam Pertimbangan hukumnya karena menganggap kesemuanya itu hanya merupakan bukti pembayarn pajak. *quod non*;

Bahwa pertimbangan itu dituangkan pada halaman 26 paragraf ke-4 ke halaman 27;

“Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa lembar buku letter C Kampung

Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Bukti surat P-6 berupa buku Rincik Desa Kampung Bunggawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, bukti P-7 berupa Out DHKP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, bukti surat P-8 berupa foto aplikasi letak obyek pajak dan data obyek pajak, bukti P-9 berupa gambar situasi obyek pajak gugatan perlawanan, bukti P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, bukti P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, bukti surat P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP.73.16.040.013.007-0030.0 atas nama Tajang Ab Tarakka, merupakan bukti pembayaran pajak dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan tentang kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, sehingga bukti-bukti surat ini *Majelis Hakim kesampingkan*”;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, yang menganggap bukti-bukti tersebut, hanya merupakan bukti pembayaran pajak dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan tentang kepemilikan adalah nyata merupakan Pertimbangan yang keliru, dan bertentangan dengan pertimbangan dasar *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada halaman 25 paragraf ke-5, yaitu:

Hal 28 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



*"Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan oleh Para Pelawan adalah bahwa Para Pelawan mempunyai hak atas obyek perkara...."*

Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas semestinya yang harus di FOKUSKAN untuk diputuskan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang hanyalah dalam batasan APAKAH PARA PELAWAN MEMPUNYAI HAK ATAS OBYEK PERKARA?. BUKAN MALAH MERAMBAH KE "APAKAH PARA PELAWAN MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK BARU ATAU TIDAK";

BAHWA ADANYA HAK PARA PELAWAN KHUSUSNYA PELAWAN I ATAS OBYEK GUGATAN TIDAK HARUS SELALU MERUJUK KEPADA ADA ATAU TIDAKNYA BUKTI KEPEMILIKAN HAK BARU SECARA FORMAL (SERTIPIKAT) YANG SECARA LEGALITAS FORMAL BARU LAHIR PADA SAAT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 1960. AKAN TETAPI LEMBARAN BUKU LETTER C / BUKU LETTER C (BUKTI KEPEMILIKAN HAK LAMA) YANG SUDAH DIAKUI OLEH PEMERINTAHAN SETEMPAT SEBAGAI PEGANGAN KEPEMILIKAN HAK-HAK TANAH SECARA ADAT OLEH MASYARAKAT SETEMPAT TETAP HARUS DITERIMA SEBAGAI DASAR LAHIRNYA HAK-HAK KEPERDATAAN / PRIVAT SESEORANG TERHADAP SUATU BIDANG TANAH, KARENA BUKTI TERSEBUT TELAH ADA SEBELUM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DIUNDANGKAN DAN BAHKAN SEBELUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERBENTUK;

FAKTA HUKUM INI MENGANDUNG PEMBUKTIAN: Bahwa Para Pelawan (Khususnya Pelawan I) telah mampu membuktikan secara sempurna Bahwa Para Pelawan (Khususnya Pelawan I) mempunyai Hak atas Obyek Perkara (Objek Gugatan Perlawanan), karena selain Bukti berupa: LEMBARAN BUKU LETTER C yang dipegang oleh PARA PELAWAN, juga didukung dan sejalan dengan Bukti yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Enrekang, berupa: BUKU LETTER C, GAMBAR SITUASI, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan Data Letak Objek Pajak dan Data Subjek Pajak, yang kesemuanya saling bertalian satu sama lainnya;

#### **ABSTRAK HUKUM DARI FAKTA HUKUM INI:**

Bahwa terhadap Obyek Rencana *Eksekusi* (Objek Gugatan Perlawanan) adalah benar Milik Tadjang Tarakka dan masih tercatat secara adat pada *Rincik Letter C* atas nama Tadjang Tarakka, dan hal ini telah terkonfirmasi

Hal 29 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



kebenarannya baik dari tingkat Dusun Bunggawai sebagai Dusun letak Objek *a quo*, maupun pada tingkat Kabupaten Enrekang melalui BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) dan selanjutnya telah beralih kepemilikannya secara adat kepada Pelawan I;

4. Bahwa adapun **Bukti Surat Pendukung Lainnya**, Sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada halaman 27 paragraf ke-1, yaitu:

*"Menimbang, bahwa bukti surat P-13 berupa Surat Permohonan Penjelasan terdaftar tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Tadjang Tarakka, bukti surat P-14 berupa Jawaban Surat Permohonan Penjelasan tertanggal 30 Maret 2019 atas nama Ibu Hatijah, bukti surat P-15 berupa surat keterangan Hatija, bukti surat P-16 berupa Surat Pernyataan Pemberian hak tertanggal 16 September 2019 atas nama Syamsul Bachri, bukti surat P-17 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Syarifuddin (Kepala dusn Bunggawai), bukti surat P-18 berupa Surat Pernyataan Asal Usul Kepemilikan Tanah tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Sini (Indo Sini), bukti surat P-19 berupa Surat Pernyataan Batas Lokasi Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Tabba (Ambe Tabba), bukti surat P-20 berupa Surat Pernyataan batas Lokasi Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama H. Ganing, bukti surat P-21 berupa Surat Keterangan Tertanggal 8 september 1978 atas nama Baddu Sabang, bukti surat P-22 berupa Surat Pernyataan Pemalsuan Tanda tangan Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Tabba (Ambe Tabba), bukti surat P-23 berupa Surat Pernyataan Pemalsuan Tanda Tangan Tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Sabura, bukti surat P-24 berupa Surat Keterangan Nomor 132/BAPEDA/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dan bukti surat P-25 berupa Surat Keterangan tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Kepala Dusun Bunggawai Desa Bubun Lamba atas nama SYARIFUDDIN. Kesemua bukti surat tersebut hanya berupa surat keterangan/pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan obyek perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Pasal 208 HIR/Pasal 228 RBg, sehingga kesemua bukti surat tersebut Majelis Hakim Kesampingan";*

Bahwa Bukti Surat Pendukung lainnya dari Para Pelawan tersebut diatas juga kesemuanya telah diperlihatkan dan telah dicocokkan dengan aslinya secara patut di depan persidangan. Dan telah pula dipertimbangkan secara penuh oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Bukti

Hal 30 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



yang sempurna;

**FAKTA HUKUM INI MENGANDUNG PEMBUKTIAN:**

Bahwa selain **Bukti Surat Utama** dan **Bukti Surat Pendukung Utama**, maka Para Pelawan juga mempunyai bukti berupa dukungan dari Pemerintahan setempat mulai dari tingkat Dusun Bunggawai (Kepala Dusun Syapruddin), sampai kepada tingkat Kabupaten Enrekang (BAPENDA) dan para tetangga batas lokasi Objek (Tabba dan Ganing) yang menyatakan bahwa memang Objek sengketa dimaksud adalah benar dari dulu milik Tadjang Tarakka;

**ABSTRAK HUKUM DARI FAKTA HUKUM INI:**

Bahwa terhadap Obyek Rencana *Eksekusi* (Objek Gugatan Perlawanan) yang masih tercatat secara adat pada *Rincik Letter C* atas nama Tadjang Tarakka, telah dinyatakan Oleh Para Pelawan bahwa Objek *a quo*, adalah benar Bidang Tanah milik Tadjang Tarakka yang sudah diserakan sendiri Kepemilikannya kepada Pelawan I semasa Tadjang Tarakka masih hidup, dan ini disaksikan langsung oleh orang yang pernah tinggal bersama Tadjang Tarakka (Saksi Sini alias Indo Sini) dan dibenarkan oleh para tetangga batas lokasi (Tabba dan H. Ganing);

5. Bahwa selain bukti Surat yang diajukan Para Pelawan maka juga dihadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI TABBA;**

Bahwa Saksi di depan persidangan pada tanggal 19 Maret 2020 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah MANTAN KEPALA DUSUN Bunggawai sejak tahun 1972, sekitar 10 Tahun jadi Kepala Dusun;
- Bahwa memang benar tanah Objek Sengketa adalah milik Tadjang Tarakka;
- Bahwa Bukti P-21, yang digunakan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III adalah patut diduga, diduga keras adalah **PALSU**;

2. **SAKSI SINI ALIAS INDO SINI;**

- Bahwa saksi Pernah hidup dan tinggal bersama Tadjang Tarakka;
- Bahwa Objek Gugatan Perlawanan/Tanah itu adalah milik Tadjang Tarakka;
- SAKSI PERNAH DI BERITAHUKAN LANGSUNG OLEH TADJANG TARAKKA, BAHWA KALAU NANTI TADJANG TARAKKA SUDAH

Hal 31 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



MENINGGAL, MAKA TANAH INI SEMUANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA CUCUNYA YAITU HATIJA/PELAWAN I, KARENA ITU MERUPAKAN HADIAHNYA KEPADA CUCUNYA;

**3. SAKSI SYAPRUDDIN;**

- Bahwa Saksi sekarang adalah Kepala Dusun Bungawai sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi yang pegang Buku Rincik Letter C Kampung Bungawai Desa Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi dapat dari Kepala Desa yang dulu;
- Bahwa dalam Buku Rincik yang dipegang oleh saksi tersebut sama sekali tidak ada tercatat nama TARO, BANGUN maupun BADDU SABANG sebagai pemilik tanah atau terdaftar atas pemilik awal suatu bidang tanah, yang terdaftar dan tercatat adalah atas nama TADJANG TARAKKA, dan sampai sekarang nama TADJANG TARAKKA masih tercatat sebagai Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Objek Gugatan Perlawanan;

**FAKTA HUKUM INI MENGANDUNG PEMBUKTIAN:**

Bahwa saksi-saksi telah menyatakan dibawah sumpah secara patut, bahwa Tanah Objek Sengketa memang benar adalah bidang tanah yang tercatat secara resmi di pemerintahan Dusun Bungawai sebagai bidang tanah milik Tadjang Tarakka, dan bidang tanah tersebut oleh Tadjang Tarakka sudah diserahkan kepemilikannya secara adat kepada cucunya yaitu PELAWAN I (HATIJA);

BAHWA DARI ARGUMENTASI HUKUM YANG PARA PEMBANDING/PARA PELAWAN PAPARKAN DALAM MEMORI BANDING INI MAKA NYATALAH SECARA FAKTA YANG DIDASARI OLEH BUKTI-BUKTI YANG ADA KALAU PARA PELAWAN ADALAH PATUT DISEBUT SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM PERKARA INI DAN SELAIN ITU PELAWAN I (HATIJA) MEMPUNYAI HAK ATAS OBYEK PERKARA/RENCANA EKSEKUSI;

Demikian Keberatan Para Pembanding/Para Pelawan, untuk itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. **Menerima** Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Pelawan;

Hal 32 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 11/ Pdt.Bth/ 2019/ PN.Enr tanggal 30 April 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya sebagaimana terurai dalam Gugatan Perlawanan yang saling berkaitan;
2. Menghukum kepada Para Terbanding/Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding I,II dan III semula Terlawan I,II dan III telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 4 Agustus 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. ALASAN BANDING PERTAMA**

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para pembanding/para pelawan dalam keberatan pertamanya adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan bukti surat para pelawan yang diberi tanda P2, P3, dan P4 serta bukti surat para terlawan tertanda bukti T.I, II, III-1, bukti T.I, II, III-5 dan bukti T.I, II, III-7 yang menjadi pihak penggugat adalah Hj. Saddia, Satiah dan Sadariah melawan pihak tergugat yakni Taro Tajang (Bapak Taro), Ansyar Mamu, Dedi Jamal, Hasanuddin, Nasruddin alias Papa Uni;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara aquo ternyata Hatijah (Pelawan I) dan Syamsul Bachri (Pelawan II) memiliki hubungan darah dengan pihak tergugat perkara terdahulu dengan No.06/Pdt.G/2015/PN.Enr yakni untuk Pelawan I (Hatijah) merupakan anak dari Karawa yang merupakan saudara kandung dari Taro Tajang (Bapak Taro) anak dari Tadjang Tarakka, sedangkan Pelawan II (Syamsul Bachri) merupakan saudara kandung dari Taro Tajang (Bapak Taro);

Bahwa dengan adanya hubungan darah antara Taro Tajang (Bapak Taro) sebagai tergugat dalam perkara terdahulu yang telah diputus hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga walaupun para pelawan dalam perkara aquo tidak terlibat dalam perkara terdahulu tersebut, namun apabila dilihat dari hubungan sedarah tersebut dikaitkan dengan objek yang disengketakan adalah sama antara para pelawan dan tergugat Taro Tajang (Bapak Taro) dalam perkara terdahulu yang telah mendapatkan putusan sampai pada tingkat kasasi memiliki

Hal 33 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



kepentingan hukum yang sama, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, oleh karenanya sudah tepat dan benar jika para pelawan dinyatakan bukan pihak ketiga yang berhak mengajukan bantahan.

**ALASAN BANDING KEDUA**

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para pembanding/para pelawan dalam alasan keberatan kedua adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa menyangkut bukti-bukti surat baik bukti surat yang diajukan oleh para pelawan maupun yang diajukan oleh para terlawan telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti bahwa pemilik objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Terlawan;

Bahwa menyangkut objek sengketa baik dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No.6/Pdt.G/2015/PN.Enr, Putusan mana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar No.180/Pdt/2016/PT.Mks dan putusan Mahkamah Agung RI No.1721.K/Pdt/2017, dimana pemohon kasasi para pelawan ditolak, sehingga putusan mana telah berkekuatan hukum pasti/tetap dengan perkara bantahan ini sama, baik letak, luas maupun batas-batasnya.

Terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pelawan yaitu bukti surat P.5 sampai dengan bukti surat P.12 bukan merupakan bukti pemilikan, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain bukti surat P.5 sampai dengan P.12 dikesampingkan sebagaimana menurut ketentuan hukum acara perdata. Terhadap surat bukti P.13, berupa permohonan penjelasan terdaftar tanggal 29 Maret 2019 atas nama Tajeng Tarakka, bukti surat P.14 berupa jawaban surat permohonan penjelasan tanggal 30 Maret 2019 atas nama Ibu Hatijah, bukti surat P.15, berupa surat keterangan Hatijah, bukti surat P.16, surat peringatan pemberian hak tanggal 16 September 2019 atas nama Syamsul Bachri, bukti surat P.17, berupa surat pernyataan tanggal 31 Januari 2019 atas nama Syarifuddin (Kepala Dusun Bungawai), bukti surat P.18, berupa surat pernyataan asal usul kepemilikan tanah tanggal 31 Januari 2019 atas nama Sini (Indo Sini), bukti surat P.19, berupa surat pernyataan batas lokasi tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Tabba (Ambo Tabba), bukti surat P.20, berupa surat pernyataan batas lokasi tanggal 31 Januari 2019 atas nama H. Gading, bukti surat P.21, berupa surat keterangan tertanggal 08 September 1978, atas nama Baddu Sabang, bukti surat P.22, berupa surat pernyataan pemalsuan tanda tangan tanggal 31 Januari 2019

Hal 34 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



atas nama Tabba (Ambo Tabba), bukti surat P.23, berupa surat pernyataan atas nama Sabura, bukti surat P.24, berupa surat keterangan No.132/Bapeda/III/2020 atas nama Kepala Dusun Bungawai, Desa Bubun Lamba atas nama Syarifuddin. Bahwa oleh karena surat terbukti P.13 sampai dengan P.25 kesemuanya hanya berupa surat keterangan/pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan objek perkara, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, maka bukti surat P.13 sampai dengan P.25 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain bukti surat P.13 sampai dengan P.25 dikesampingkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami para terbanding/ para terlawan memohon kehadiran Majelis Hakim Banding yang terhormat agar mengadili perkara perdata ini dan memutus :

1. Menolak permohonan banding dan para pbanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.11/ Pdt.Bth /2019 / PN. Enrekang;
3. Menghukum para pbanding/para pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor:11/ Pdt.Bth/ 2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pbanding semula Para Pelawan , kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I,II dan III semula Terlawan I,II dan III dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tetap dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pbanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor:11/ Pdt.Bth/ 2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020, Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor:11/ Pdt.Bth/ 2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor:11/ Pdt.Bth/ 2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor:11/ Pdt.Bth/ 2019/PN Enr., tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ,00.-(seratus lima

Hal 36 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **RENO LISTOWO, SH., MH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini **pada hari dan tanggal ini juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd

**RENO LISTOWO, SH.,MH .,**

**I WAYAN SUPARTHA, SH .,MH.,**

Ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG , SH., MH.,**

Perincian biaya perkara:

1. Meterai .....Rp 6.000,00.,
2. Redaksi .....Rp 5.000.00.,
3. Pemberkasan ... Rp 139.000,00.

**Jumlah ..... Rp 150.000,00,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**Plt. Panitera**

**Panitera Muda Perdata**

**H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH'**

**Nip. 19640207 199003 1 001**

Hal 37 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,



**PENGESAHAN**

Slinan Dinas Sesuai aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Hal 38 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



PLH. PANITERA

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

**H. SYHRIR DAHLAN, SH.,MH.,**  
**Nip. 19651120 198903 1004**

Hal 39 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.229/PDT/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)